



PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
KABUPATEN TABANAN

PERATURAN DESA DAJAN PEKEN
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA CEMARA
DESA DAJAN PEKEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DAJAN PEKEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Dajan Peken perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Cemara;
 - b. bahwa pendirian BUMDesa Cemara telah dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal 3 Mei 2025;
 - c. bahwa Peraturan Desa Dajan Peken tentang Badan Usaha Milik Desa Cemara berikut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa Cemara sudah tidak sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Dajan Peken;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6941);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), dan telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6883);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/ atau Jasa Badan Usaha MilikDesa/ Badan Usaha Milik desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
15. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAJAN PEKEN

dan

PERBEKEL DAJAN PEKEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA CEMARA
DESA DAJAN PEKEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Dajan Peken Peken yang berkedudukan di Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.
2. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Dajan Peken.
3. Perbekel adalah Perbekel Desa Dajan Peken.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Dajan Peken.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah BUMDesa "CEMARA".
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Dajan Peken guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Dajan Peken.
7. Usaha BUMDesa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDesa.
8. Unit Usaha BUMDesa adalah badan usaha milik BUMDesa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDesa.
9. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUMDesa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa tentang pendirian BUMDesa.;
10. Anggaran Rumah Tangga adalah Ketentuan Pelaksanaan Operasional dari Anggaran Dasar BUMDesa, yang dibahas dan disepakati dalam rapat antara Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas BUMDesa, dan ditetapkan dengan Peraturan Perbekel;
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa Dajan Peken yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa Dajan Peken untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa Dajan Peken yang berasal dari kekayaan asli Desa Dajan Peken, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II

PENDIRIAN BUMDESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUMDESA

Bagian Kesatu

Pendirian BUMDesa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Dajan Peken mendirikan BUMDesa Cemara.

Bagian Kedua

Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUMDesa Cemara sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa berikut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa Cemara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, karena sudah tidak sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;

- (2) Susunan kepengurusan BUMDesa Cemara yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Dajan Peken.

Ditetapkan di Dajan Peken
Pada tanggal 6 Mei 2025

PERBEKEL DAJAN PEKEN



I NYOMAN SUKANADA

Diundangkan di Dajan Peken

Pada tanggal 6 Mei 2025

SEKRETARIS DESA DAJAN PEKEN,



I MADE RUSDIAWAN

LEMBARAN DESA DAJAN PEKEN TAHUN 2025 NOMOR 3